

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54-55

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:**

- Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

- Sighat* (ijab dan *qabul*),
- Calon pengantin perempuan,
- Calon pengantin laki-laki,

Demikian juga pada hadits yang lain diterangkan bahwa:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنَكَحَهَا بَاطِلٌ (١) فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرَوْا فَلِسُلْطَانٍ وَلِيٍّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الخمسة إلا انسائ)

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya itu batal (3x). Apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan berhak mendapatkan maskawin lantaran yang ia buat adalah halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan.

Perempuan yang *baligh* dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.²⁷

Jumhur ulama membagi wali itu kepada dua kelompok.

- a. Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah, kalau tidak ada pindah ke kakek. Disebut juga dengan wali *mujbir*, karena dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

²⁷ *Ibid.*, 59

- f. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.³²

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Meskipun demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3.³⁴

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, 88

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 5

³⁴ KHI, 7

Di samping tujuan umumnya, ada tujuan-tujuan lain di dalam pernikahan, yaitu:

1. Untuk penyaluran kebutuhan biologis
2. Untuk reproduksi generasi
3. Untuk membentuk masyarakat yang baik, karena rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.³⁵

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah-hikmah pernikahan, anatara lain sebagai berikut:

1. **Sungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami yang biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2000), 15-

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dan dalam penjelasan yang lalu telah dikemukakan sabda Nabi SAW tentang hal ini yang artinya sebagai berikut:

“Kawinlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang (pecinta) lagi bisa banyak anak, agar aku nanti dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi dan hari kiamat nanti”.

3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak

b. *Li'an*

Li'an berasal dari kata *la'ana* artinya mengutuk, orang yang meli'an pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah apabila ternyata sumpahnya dusta.

Li'an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini diucapkan empat kali, bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpahnya yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila tuduhan suaminya ternyata benar.³⁹

Firman Allah surat An-Nur ayat 6-7

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, “sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta.”⁴⁰

³⁹ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 287

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 351

d. Habis masa iddahnya.⁴⁷

Syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁸

3. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* ialah tukar menukar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan perjanjian bahwa laki-laki lain menikahkan pula seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediaan membayar mahar.

Maharnya ialah kelamin masing-masing wanita itu yang dimiliki laki-laki tersebut di atas.

⁴⁷ *Ibid*, 82

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 37

